



## TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DAN AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI\*

### Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- Standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana dan berfungsi sebagai kerangka (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci, meliputi:
  - a. Penyederhanaan lingkup standar
  - b. Penyederhanaan standar kompetensi lulusan
  - c. Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

### Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi

- Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar Episode Ke-26 meneruskan transformasi dengan meringankan beban administrasi dan finansial akreditasi pendidikan tinggi, meliputi:
  - a. Status akreditasi pendidikan tinggi disederhanakan
  - b. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib
  - c. Akreditasi pendidikan tinggi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

### Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Mandiri:

- a. Perguruan Tinggi
  - Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi
  - Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat dua tahun
  - Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai
  - Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan
- b. BAN-PT dan LAM
  - Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib
  - Menyesuaikan instrumen akreditasi pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat dua tahun



\*) Tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

